



P U T U S A N

Nomor 1052/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara video teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Irfan Alias M. Irfan Alias Ipan;
2. Tempat lahir : Limau Manis;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1052/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1052/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti s barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan Alias M. IRFAN Alias IPAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Alias M. IRFAN Alias IPAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 350 Kg.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Alias M. IRFAN Alias IPAN bersama SUHENDRA Alias SUHEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi SUTRISWANTO bersama saksi HENDRI SYAHPUTRA dan saksi MARZUKI sedang melaksanakan patroli ke arah Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru pada saat melintasi daerah Blok B TM 2008 tepatnya di belakang sekolah SD dekat kandang kambing para tersebut saksi saksi melihat ada 2 (dua) orang di dekat parit batas areal dengan perkampungan sedang memikul buah kelapa sawit satu persatu dengan cara seorang turun dan memikul sawit dari dalam parit seorang lagi diatas membantu menarik temannya untuk naik karenamalam hari sehingga para saksi merasa curiga dan setelah diteliti ternyata 2 (dua) orang tersebut bukan karyawan sehingga saksi SUTRISWANTO melaporkan hal tersebut kepada petugas BKO sekaligus meminta bantuan tenaga untuk melakukan penangkapan sambil menunggu bantuan datang para saksi terus emantau gerak gerik Terdakwa yang mengangkut buah dari parit batas perkampungan dekat kandang kambing yang berjarak \pm 15 meter dan ternyata sebelum dilakukan penangkapan salah seorang pelaku melarikan diri dan seorang lagi yang melangsir atau mengangkut dari paret batas ke perkampungan tidak mengetahui keberadaan para saksi sehingga para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD IRFAN Alias M. IRFAN Alias IPAN, dan Terdakwa menjelaskan bahwa temannya yang melarikan diri tersebut bernama SUHENDRA Alias SUHEN (DPO), setelah para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu kejadian peristiwa tersebut saksi SUTRISWANTO laporkan ke pimpinan dan atas perintah pimpinan tersebut Terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan di serahkan ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama bersama SUHENDRA Alias SUHEN (DPO) memungut atau memanen buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 350 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Alias M. IRFAN Alias IPAN bersama SUHENDRA Alias SUHEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi SUTRISWANTO bersama saksi HENDRI SYAHPUTRA dan saksi MARZUKI sedang melaksanakan patroli ke arah Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru pada saat melintasi daerah Blok B TM 2008 tepatnya di belakang sekolah SD dekat kandang kambing para tersebut saksi saksi melihat ada 2 (dua) orang di dekat parit batas areal dengan perkampungan sedang memikul buah kelapa sawit satu persatu dengan cara seorang turun dan memikul sawit dari dalam parit seorang lagi diatas membantu menarik temannya untuk naik karenamalam hari sehingga para saksi merasa curiga dan setelah diteliti ternyata 2 (dua) orang tersebut bukan karyawan sehingga saksi SUTRISWANTO melaporkan hal tersebut kepada petugas BKO sekaligus meminta bantuan tenaga untuk melakukan penangkapan sambil menunggu bantuan datang para saksi terus emantau gerak gerak Terdakwa yang mengangkut buah dari parit batas perkampungan dekat kandang kambing yang berjarak \pm 15 meter dan ternyata sebelum dilakukan penangkapan salah seorang pelaku melarikan diri dan seorang lagi yang melangsir atau mengangkut dari paret batas ke perkampungan tidak mengetahui keberadaan para saksi sehingga para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD IRFAN Alias M. IRFAN Alias IPAN, dan Terdakwa menjelaskan bahwa temannya yang melarikan diri tersebut bernama SUHENDRA Alias SUHEN (DPO), setelah para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu kejadian peristiwa tersebut saksi SUTRISWANTO laporkan ke pimpinan dan atas perintah pimpinan tersebut Terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan di serahkan ke Polsek Salopian guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama bersama SUHENDRA Alias SUHEN (DPO) memungut atau memanen buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 350 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Sutriswanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Sutriswanto bersama saksi Hendri Syahputra dan saksi Marzuki sedang melaksanakan patroli ke arah Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru pada saat melintasi daerah Blok B TM 2008 tepatnya di belakang sekolah SD dekat kandang kambing saksi-saksi melihat ada 2 (dua) orang di dekat parit batas areal dengan perkampungan sedang memikul buah kelapa sawit satu persatu;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara seorang turun dan memikul sawit dari dalam parit seorang lagi diatas membantu menarik temannya untuk naik karena malam hari sehingga para saksi merasa curiga dan setelah diteliti ternyata 2 (dua) orang tersebut bukan karyawan;
 - Bahwa kemudian saksi-saksi melaporkan hal tersebut kepada petugas BKO sekaligus meminta bantuan tenaga untuk melakukan penangkapan.
 - Bahwa Sambil menunggu bantuan datang saksi-saksi terus memantau gerak gerik Terdakwa yang mengangkut buah dari parit batas perkampungan dekat kandang kambing yang berjarak \pm 15 meter;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan salah seorang pelaku melarikan diri dan seorang lagi yang melangsir atau mengangkut dari paret batas ke perkampungan berhasil saksi-saksi lakukan penangkapan;
 - Bahwa yang melarikan diri tersebut bernama Suhendra Alias Suhen (DPO).
 - Bahwa barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 350 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: Hendri Syahputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Sutriswanto bersama saksi Hendri Syahputra dan saksi Marzuki sedang melaksanakan patroli ke arah Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru pada saat melintasi daerah Blok B TM 2008

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di belakang sekolah SD dekat kandang kambing saksi-saksi melihat ada 2 (dua) orang di dekat parit batas areal dengan perkampungan sedang memikul buah kelapa sawit satu persatu;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara seorang turun dan memikul sawit dari dalam parit seorang lagi diatas membantu menarik temannya untuk naik karena malam hari sehingga para saksi merasa curiga dan setelah diteliti ternyata 2 (dua) orang tersebut bukan karyawan;
 - Bahwa kemudian saksi-saksi melaporkan hal tersebut kepada petugas BKO sekaligus meminta bantuan tenaga untuk melakukan penangkapan.
 - Bahwa Sambil menunggu bantuan datang saksi-saksi terus memantau gerak gerik Terdakwa yang mengangkut buah dari parit batas perkampungan dekat kandang kambing yang berjarak \pm 15 meter;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan salah seorang pelaku melarikan diri dan seorang lagi yang melangsir atau mengangkut dari paret batas ke perkampungan berhasil saksi-saksi lakukan penangkapan;
 - Bahwa yang melarikan diri tersebut bernama Suhendra Alias Suhen (DPO).
 - Bahwa barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 350 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan

tidak berkeberatan;

Saksi 3: Marzuki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Sutriswanto bersama saksi Hendri Syahputra dan saksi Marzuki sedang melaksanakan patroli ke arah Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru pada saat melintasi daerah Blok B TM 2008 tepatnya di belakang sekolah SD dekat kandang kambing saksi-saksi melihat ada 2 (dua) orang di dekat parit batas areal dengan perkampungan sedang memikul buah kelapa sawit satu persatu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara seorang turun dan memikul sawit dari dalam parit seorang lagi diatas membantu menarik temannya untuk naik karena malam hari sehingga para saksi merasa curiga dan setelah diteliti ternyata 2 (dua) orang tersebut bukan karyawan;
- Bahwa Sambil menunggu bantuan datang saksi-saksi terus memantau gerak gerik Terdakwa yang mengangkut buah dari parit batas perkampungan dekat kandang kambing yang berjarak \pm 15 meter;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan salah seorang pelaku melarikan diri dan seorang lagi yang melangsir atau mengangkut dari paret batas ke perkampungan berhasil saksi-saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa yang melarikan diri tersebut bernama Suhendra Alias Suhen (DPO).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 350 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, saksi-saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi-saksi melihat Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit satu persatu dengan cara seorang turun dan memikul sawit dari dalam parit seorang lagi diatas membantu menarik .
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit.
- Bahwa yang melarikan diri tersebut bernama Suhendra Alias Suhen (DPO).
- Bahwa barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 350 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 350 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Sutriswanto bersama saksi Hendri Syahputra dan saksi Marzuki sedang melaksanakan patroli ke arah Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru pada saat melintasi daerah Blok B TM 2008 tepatnya di belakang sekolah SD dekat kandang kambing saksi-saksi melihat ada 2 (dua) orang di dekat parit batas areal dengan perkampungan sedang memikul buah kelapa sawit satu persatu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara seorang turun dan memikul sawit dari dalam parit seorang lagi diatas membantu menarik temannya;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun salah seorang pelaku lagi melarikan diri;
- Bahwa yang melarikan diri tersebut bernama Suhendra Alias Suhen (DPO).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa Buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 350 Kg

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari Terdakwa yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur “*Setiap orang*” telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” terpenuhi;

ad. 2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Sutriswanto bersama saksi Hendri Syahputra dan saksi Marzuki sedang melaksanakan patroli ke arah Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru, dimana pada saat saksi-saksi melintasi daerah Blok B TM 2008 tepatnya di belakang sekolah SD dekat kandang kambing saksi-saksi melihat ada 2 (dua) orang di dekat parit batas areal dengan perkampungan sedang memikul buah kelapa sawit satu persatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara seorang turun dan memikul sawit dari dalam parit seorang lagi diatas membantu menarik temannya, dimana kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun salah seorang pelaku lagi melarikan diri, dimana yang melarikan diri tersebut bernama Suhendra Alias Suhen (DPO).

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa Buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 350 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 350 Kg;

adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik dari PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat selaku korban dari perbuatan Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum khususnya bagi pihak korban maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan perusahaan perkebunan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan Alias M. Irfan Alias Ipan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 350 Kg;

Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., Anita Silitonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)